



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.P/2025/PN KIk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**XX**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: XX, tanggal XX, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen, Alamat: Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik di email: [xx@gmail.com](mailto:xx@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 Mei 2025 di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN KIk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memperoleh penetapan Pengangkatan Wali/Kuasa bagi Anak Pemohon. Adapun alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK. xx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas tanggal 30 November 2017;
2. Bahwa Pemohon mengasuh seorang anak yang bernama Anak lahir di Kuala Kapuas, tanggal xx dari seorang Ayah XX dan Ibu XX berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas No. xx tanggal 4 April 2012;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Nama XX Ibu kandung dari anak meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas No. xx tanggal 7 September 2023;
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 Nama XX Bapak kandung dari anak meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas No. xx tanggal 7 September 2023;

5. Bahwa Ibu kandung Anak adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat PT. Taspen (Persero) No/Nip. xx tanggal 24 September 1999;

6. Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak anak berumur 8 Tahun saat orang tua anak masih hidup dan diteruskan sampai sekarang sejak kedua orang tua anak meninggal dunia;

7. Bahwa semenjak kematian Ayah dan Ibu kandung anak, anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan serta tinggal bersama Pemohon sampai dengan saat ini dikarenakan anak tersebut tidak lagi memiliki sanak saudara baik dari Bapak maupun Ibu;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan untuk kepentingan anak tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;

9. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dan wali atas anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

11. Bahwa untuk kelangsungan hidup dan kelancaran pendidikan anak-anak tersebut, sangat diperlukan bagi Pemohon untuk dapat penetapan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar dapat dijadikan pegangan dikemudian hari;

12. Bahwa Pemohon berjanji dengan tulus dari dalam hati, unuk menjaga, memberikan pendidikan selayaknya, dan juga Pemohon akan berusaha memberikan kebutuhan untuk anak tersebut baik moril maupun materil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon, memohon kiranya Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/kuasa atas Anak untuk mengurus pensiun yatim piatu PT. Taspen atas nama Anak yang lahir di Kuala Kapuas, tanggal 28 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx tanggal 4 April 2012;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon jika Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berpendapat lain, kiranya dapat memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xx tanggal 30-11- 2017 atas nama xx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK xx tanggal 07-09-2023 atas nama Kepala Keluarga xx, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xx tanggal 28-04-2025 atas nama Noor Remiliniarti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Anak, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 28 April 2008, anak ke satu, perempuan dari Ayah xx dan Ibu xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 4 April 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK: xx tanggal 27-02-2017, atas nama Kepala Keluarga xx, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Selat No. DN-xx atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selat tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 2 Oktober 2023, yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 2 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa Pemohon mewakili/wali pendamping dari Anak untuk mengambil uang di Bank BRI Kuala Kapuas Nomor Rekening: xx atas nama XX, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xx tanggal 05-08-2012 atas nama XX, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx tanggal 7 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang menerangkan bahwa di Kapuas, pada tanggal 12 Mei 2020 telah meninggal dunia XX, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx tanggal 7 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang menerangkan bahwa di Kapuas, pada tanggal 13 Juni 2020 telah meninggal dunia XX, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 8 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selat Tengah dan diketahui oleh Camat Selat, yang menerangkan bahwa Anak adalah anak kandung dan ahli waris dari XX dan XX, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 8 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selat Tengah, yang menerangkan bahwa Anaksejak tahun 2020 sejak kematian orang tuanya telah diasuh oleh Pemohon dan sejak Anak berumur 8 tahun dan hingga sekarang Anak berada di bawah pengasuhan Pemohon, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Permohonan Penetapan Perwalian Anak an. Anak tanggal 14 Mei 2025 dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas perihal penetapan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak guna mengambil uang gaji pensiun bulanan atas hak ibunya An. XX yang telah meninggal dunia, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen (Persero) Nomor No/NIP: xx, atas nama XX, Dra., yang dikeluarkan oleh Kantor PT Taspen (Perseo) Cabang Palangkaraya tanggal 24 September 1999, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 3 Oktober 2006, yang menerangkan di Yogyakarta, pada tanggal 13 Agustus 2006 telah tercatat perkawinan antara XX dengan XX, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga An. XX, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Selat tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) an. Anak, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) an. Anak tanggal 27-04-2025, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Bekerja dan Belum Pernah Nikah Nomor: xx tanggal 27-04-2025 an. Anak, diberi tanda P-19;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor: xx tanggal 4 September 2020, an. XX sebagai Anak penerima pensiun, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Pasah, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas tanggal 21 Mei 2025 yang menerangkan bahwa Anak dan XX adalah orang yang sama, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-21 tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya untuk yang ada aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-8 dan P-15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun saling bersesuaian dan selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dari suami Pemohon yang bernama XX yang mana Pemohon dahulu bekerja sebagai Pengasuh dari Anak yang bernama Anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dahulu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di keluarga Anak sejak Anak itu berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk persyaratan pengurusan pensiunan anak yatim di PT. Taspen untuk Anak yang merupakan anak asuhnya sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari Anak bernama XX (ayah) dan XX (ibu) yang menikah secara sah dari mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan tersebut hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak, yang lahir di Kapuas, tanggal 28 April 2008 dan saat ini Anak tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ketika kecil Anak mempunyai nama baptis Anak dan sehari-hari dipanggil dengan nama Anak, namun dalam dokumen kependudukan tercatat atas nama Anak;
- Bahwa semasa hidupnya Xx bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan XX bekerja sebagai PNS atau Guru di SMP Negeri 1 Selat;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa XX telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020 karena sakit, sedangkan XX telah meninggal dunia tanggal 12 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa XX bekerja di SMP Negeri 1 Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat meninggal masih dalam masa tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setahu saksi, sejak kecil dan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia sampai dengan sekarang, yang mengurus Anak adalah Pemohon karena tidak diketahui siapa keluarga atau kerabatnya bahkan Anak sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan sudah dimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan memanggil Pemohon dengan sebutan Mama;
- Bahwa setahu saksi baik Pemohon, suami dan anak-anaknya maupun pihak keluarganya sangat menyayangi Anak dan menganggapnya sudah seperti anaknya sendiri karena Anak sudah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saat ini Anak akan menamatkan pendidikan di tingkat SMA dan bermaksud akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi namun terkendala tidak ada biaya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan bermaksud untuk mencairkan atau mengambil dana pensiun ibunya yang bernama XX pada kantor Taspen;
- Bahwa setahu saksi persyaratan untuk mengurus Taspen untuk anak yatim adalah harus sudah dewasa sedangkan Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga karena masih di bawah umur maka sejak orang tuanya meninggal dunia tahun 2020 Anak belum mengurus pensiunan atas nama XX (ibunya);
- Bahwa oleh karena saat ini Anak memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia dan sampai dengan sekarang pihak keluarga atau kerabat dari Anak tidak diketahui keberadaannya maka Pemohon yang saat ini mengurus, merawat dan mengasuh Anak memohon agar ditetapkan sebagai Wali atas Anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Anak sehari-hari baik dan mereka saling menyayangi;

2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa;

*Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik*



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga yang mana saksi adalah Ketua RT.05, Kel. Sei Pasah dan setahu saksi dahulu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Asisten Rumah Tangga di keluarga Anak yang bernama Anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk persyaratan pengurusan pensiunan anak yatim di PT. Taspen untuk Anak yang merupakan anak asuhnya sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari Anak bernama XX (ayah) dan XX (ibu) yang menikah secara sah dari mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan tersebut hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak, yang lahir di Kapuas, tanggal 28 April 2008 dan saat ini Anak tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ketika kecil Anak mempunyai nama baptis Anak dan sehari-hari dipanggil dengan nama Anak, namun dalam dokumen kependudukan tercatat atas nama Anak;
- Bahwa semasa hidupnya Xx bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan Xx bekerja sebagai PNS atau Guru di SMP Negeri 1 Selat;
- Bahwa XX telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020 karena sakit, sedangkan XX telah meninggal dunia tanggal 12 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa XX bekerja di SMP Negeri 1 Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat meninggal masih dalam masa tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setahu saksi, sejak kecil dan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia sampai dengan sekarang yang mengurus Anak adalah Pemohon karena tidak diketahui siapa keluarga atau kerabatnya bahkan Anak sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan sudah dimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan memanggil Pemohon dengan sebutan Mama;
- Bahwa setahu saksi baik Pemohon, suami dan anak-anaknya maupun pihak keluarganya sangat menyayangi Anak dan menganggapnya sudah seperti anaknya sendiri karena Anak sudah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saat ini Anak akan menamatkan pendidikan di tingkat SMA dan bermaksud akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi namun terkendala tidak ada biaya karena kedua orang tuanya sudah

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik



meninggal dunia dan bermaksud untuk mencairkan atau mengambil dana pensiun ibunya yang bernama XX pada kantor Taspen;

- Bahwa setahu saksi persyaratan untuk mengurus Taspen untuk anak yatim adalah harus sudah dewasa sedangkan Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga karena masih di bawah umur maka sejak orang tuanya meninggal dunia tahun 2020 Anak belum mengurus pensiunan atas nama XX (ibunya);

- Bahwa oleh karena saat ini Anak memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia dan sampai dengan sekarang pihak keluarga atau kerabat dari Anak tidak diketahui keberadaannya maka Pemohon yang saat ini mengurus, merawat dan mengasuh Anak memohon agar ditetapkan sebagai Wali atas Anak;

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Anak sehari-hari baik dan mereka saling menyayangi;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali/kuasa dari Anak yang bernama Anak yang masih di bawah umur guna mengurus pensiun yatim pada PT. Taspen (Persero) atas nama ibu kandungnya yang bernama XX yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

*Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-8 dan P-15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan bukti surat lainnya serta telah dinazegelen dan diiberi materai yang cukup, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 43 poin 1 pada pokoknya mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan bertempat tinggal di Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, sehingga Hakim menilai Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik



berada, dengan demikian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kapasitas Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai Wali/Kuasa bagi seorang Anak yang masih di bawah umur yang telah diasuhnya sejak Anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun yang mana kedua orang tua dari Anak tersebut sudah meninggal dunia, maka Pemohon harus cakap bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon lahir pada 14 Agustus 1979 sehingga pada saat ini kurang lebih telah berusia 46 (empat puluh enam) tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon adalah seorang dewasa yang dapat bertindak dan berhadapan dengan hukum, dan oleh karena itu dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa syarat untuk menyatakan suatu permohonan beralasan hukum atau tidak, maka permohonan tersebut harus berdasarkan pada undang-undang atau hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta agar Pemohon dinyatakan sebagai Wali/kuasa atas Anak yang masih di bawah umur yaitu Anak untuk mengurus pensiun yatim atas nama Anak yang lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 28 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx tanggal 4 April 2012 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perwalian anak yang mana Perwalian Anak adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama oleh pihak keluarga atau orang terdekat Anak untuk ditetapkan sebagai Wali dari Anak di bawah umur sah menurut hukum yang salah satu orang tuanya meninggal dunia atau dibawah pengampuan. Alasan perwalian Anak adalah untuk menjual asset orang tua dari anak yang telah meninggal dunia, mencairkan asuransi atau mengambil deposito atau tabungan orang tua yang telah meninggal dunia, mengurus segera keperluan pendidikan anak dan mengurus hal-hal lain berkaitan dengan Anak karena Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dianggap belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum seperti menandatangani perjanjian atau melakukan perbuatan hukum lainnya sehingga untuk itu diperlukan penetapan pengadilan guna menetapkan siapa pihak yang menjadi Wali Anak yang masih di bawah umur tersebut agar dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
2. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Dari ketentuan Pasal 50 di atas dapat disimpulkan orang yang berhak mewakili anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah orang tuanya, namun untuk anak sudah tidak memiliki orang tua atau anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang berhak mewakili anak adalah "wali dari anak";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada prinsipnya *“wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”* sedangkan dalam Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan *“wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.”* Apabila mencermati ketentuan diatas, maka yang berhak menjadi wali dari anak di bawah umur adalah:

1. Orang tua dari anak yang masih hidup, bila salah satu telah meninggal dunia;
2. Apabila kedua orang tua anak telah meninggal dunia, maka yang diutamakan menjadi wali dari anak adalah keluarga atau kerabat terdekat seperti kakek, nenek, saudara, tante atau paman atau keluarga lain yang memiliki hubungan pertalian darah;
3. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang dapat diangkat menjadi wali anak adalah orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik *atau* badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas terdapat 2 (dua) cara untuk menjadi seorang wali atau diangkat menjadi wali anak di bawah umur menurut hukum, yaitu:

1. Wali anak ditunjuk melalui surat wasiat (*vide* Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974);
2. Wali diangkat dengan lisan dihadapan 2 (dua) saksi (*vide* Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974);
3. Wali diangkat melalui penetapan pengadilan (*vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dalam praktek pengangkatan wali umumnya dilakukan melalui penetapan pengadilan yang diajukan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dasar hukum prosedur permohonan perwalian anak melalui pengadilan negeri diatur dalam Pasal 359 KUHPerdara yang menyebutkan *“Semua minderjarige (perwalian anak dibawah umur) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur*



*perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dengan demikian terkait dengan permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai Wali atas Anak yang bernama Noor Remiliniarti, yang mana Pemohon bukanlah termasuk dalam keluarga atau kerabat terdekat seperti kakek, nenek, saudara, tante atau paman atau keluarga lain yang memiliki hubungan pertalian darah namun berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada prinsipnya “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”, atau dapat diartikan apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang dapat diangkat menjadi wali anak adalah orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum dan diangkat melalui penetapan pengadilan (vide Pasal 359 KUHPerdata);*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon yang notene bukan merupakan keluarga atau kerabat terdekat dapat ditunjuk sebagai Wali atas Anak yang bernama Anak yang masih di bawah umur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara XX (alm) dan XX (alm) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa XX semasa hidupnya menikah dengan XX pada tanggal 13 Agustus 2006 sehingga diperoleh fakta XX (alm) dan XX (alm) adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-11 dan P-16 dan keterangan saksi-saksi bahwa semasa pernikahan antara XX (alm) dan XX (alm) tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu Anak, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 28 April 2008 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama XX dan bukti surat P-10 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama XX dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020 karena sakit dan XX juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020 karena sakit, sehingga berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris maka Anak adalah yatim piatu ahli waris dari XX dan XX;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia XX (alm) berprofesi sebagai Guru atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 1 Selat, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, dan berdasarkan bukti surat P-14 XX (alm) telah menjadi peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero), sehingga Anak saat ini adalah yatim piatu anak/ahli waris dari peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa sejak XX meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan sekarang, pensiun yatim atas nama XX tersebut belum dilakukan pengurusan oleh Anak yang merupakan ahli waris dari XX tersebut karena Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih di bawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa: kedudukan sebagai peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal peserta:

1. Meninggal dunia;
2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa: yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:

- a. peserta, atau
- b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun, atau
- c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun, atau
- d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun;

sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa: yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:

- a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun,
- b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diketahui saat ini usia Anak adalah 17 (tujuh belas) tahun yang berarti usia Anak masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, maka Anak masih tergolong sebagai anak yang belum dapat bertindak berhadapan dengan segala bentuk perbuatan hukum termasuk dalam hal mengurus pensiunan yatim piatu, oleh karenanya membutuhkan Wali untuk bertindak dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 383 KUHPPerdata, menyatakan setiap Wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, ia juga mewakilinya dalam segala tindak perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai perwalian yang menyatakan:

1. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;
2. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;
4. Untuk kepentingan anak, Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang telah mengasuh Anak tersebut sejak masih berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan sekarang, yang mana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-7 yaitu *waarmeking* tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mana disebutkan bahwa XX (Pemohon) adalah sebagai wali pendamping atas Anak yang bernama Anak untuk mengambil tabungan berupa uang di Bank BRI Kuala Kapuas atas nama XX dan didukung dengan bukti surat P-12 berupa

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dari XX (Pemohon) tanggal 8 Mei 2025 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengasuh dan membantu orang tua dari Anak yang bernama Anak sejak Anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan sekarang dan bukti surat P-13 berupa Surat Permohonan Penetapan Anak An. Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 Mei yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai Wali atas Anak yang bernama Anak guna mengambil uang gaji pensiun bulanan ibunya atas nama XX;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan sebagai wali dalam mengurus suatu hal, selain Pemohon wali tersebut cakap bertindak dalam perbuatan hukum juga Hakim dengan menggunakan asas kehati-hatian harus mempertimbangkan aspek sosiologis Pemohon wali dan hubungan antara Pemohon wali dengan Anak agar perbuatan apa yang dilakukan oleh Wali tersebut nantinya benar-benar digunakan demi kepentingan terbaik untuk si anak pada saat itu dan untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bertempat tinggal berdekatan dengan Pemohon bahwa Pemohon adalah orang yang merawat dan mengasuh Anak sejak masih kecil dan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia pada tahun 2020 sampai dengan sekarang Pemohon yang mengurus, merawat dan mengasuh Anak karena Anak adalah anak tunggal dan tidak mempunyai keluarga atau kerabat terdekat seperti kakek, nenek, saudara, tante atau paman atau keluarga lain yang memiliki hubungan pertalian serta hubungan keseharian di antara Pemohon dan Anak yang baik dan saling menyayangi sebagaimana seorang ibu yang melindungi dan menyayangi anaknya bahkan saat ini Anak memanggil Pemohon dengan panggilan Mama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Anak adalah Anak Kandung yang notabene sebagai ahli waris tunggal dari XX dan XX serta apakah Anakberhak atas pensiun dari XX, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa KTP, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah, yang mana pada dokumen tersebut tercatat nama Anak adalah Anak sedangkan berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga tercatat nama Anak adalah XX, sehingga menjadi pertanyaan apakah Anak dan XX adalah orang yang sama dan merupakan Anak Kandung/Ahli waris dari XX (alm);

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Anak dan XX adalah orang yang sama dan merupakan Anak Kandung/Ahli waris dari XX (alm), Pemohon mengajukan bukti kelengkapan administrasi yang diajukan kepada PT Taspen (Pesero) yaitu surat P-17 berupa Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB), bukti P-18 berupa Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) tanggal 27-04-2025, bukti P-19 berupa Surat Pernyataan Belum Bekerja dan Belum Pernah Nikah Nomor: xx tanggal 27-04-2025 dan bukti P-20 berupa Keputusan Bupati Kapuas Nomor: xx tanggal 4 September 2020, yang mana pada dokumen-dokumen tersebut tercatat atas nama Anak, dan didukung dengan bukti surat P-21 berupa Surat Keterangan Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Pasah, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas tanggal 21 Mei 2025 yang menerangkan bahwa Anak dan XX adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak yang bernama Anak dan XX adalah orang yang sama yang merupakan Anak kandung/Ahli Waris dari alm. XX (ayah) dan alm. XX (ibu), yang mana semasa hidupnya kedua orang tua Anak tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon karena Pemohon telah mengasuh, merawat dan menjaga anak yang bernama Anak sejak anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan sekarang dan oleh karena kedua orang tuanya meninggal dunia pada tahun 2020 dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak keluarga atau kerabat dari Anak yang datang atau mengaku sebagai keluarga atau kerabat terdekat dari Anak tersebut sehingga menurut Hakim berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg maka beralasan manakala kedua orang saksi tersebut mengetahui, melihat atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan Pemohon sebagaimana yang diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa penyelesaian permohonan di Pengadilan dituangkan dalam bentuk penetapan yang diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta dan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman atau perintah) terhadap siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari Anak guna melakukan pengurusan pensiun yatim dapat dikabulkan demi kepentingan terbaik bagi Anak yang masih di bawah umur untuk mendapatkan penghidupan lebih baik dari peninggalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yaitu XX (alm) dan XX (alm) hingga ia dewasa dan telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum kedua dalam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak (*ex parte*), maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum ketiga permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam KUHPdata, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas Anak, Anak dari XX (alm) dan XX (alm) yang masih di bawah umur untuk mengurus pensiun yatim piatu pada PT. Taspen (Persero) atas nama Anak, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 28 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx tanggal 4 April 2012;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, dan pada hari dan tanggal itu juga. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Ttd.

Ttd.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Kik





Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Proses .....	Rp	50.000,00
3. PNBP Relas.....	Rp	10.000,00
4. Redaksi.....	Rp	10.000,00
5. Materai .....	Rp	10.000,00
J u m l a h .....	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).